



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama merupakan wahana bagi keluarga pra sejahtera dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk perbaikan taraf hidup mereka, sehingga perlu didukung dengan bantuan stimulan;
- b. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah Kelompok Keluarga pra sejahtera yang dibentuk, tumbuh dan

- berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
6. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi KUBE dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif.
 7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
 8. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
 9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 11. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditujukan dalam rangka memberikan gambaran upaya pelaksanaan pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi keluarga masyarakat pra sejahtera agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Daerah, serta untuk memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

BAB III KRITERIA KUBE PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

Kriterian KUBE penerima manfaat adalah :

1. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. berusia antara 18 – 60 tahun dan/ atau sudah berkeluarga;
3. berdomisili dalam 1 (satu) Desa;

4. bersedia berusaha secara berkelompok;
5. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu;
6. setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) dengan susunan kepengurusan 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 7 (tujuh) orang anggota; dan
7. memiliki sekretariat/ tempat pertemuan.

Pasal 5

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MODEL DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 6

Model bantuan berupa bahan dan alat untuk menjalankan usaha ekonomi produktif mengacu pada proposal yang diajukan dan kecukupan dana yang tersedia.

BAB V LOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Lokasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini dilaksanakan pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Balangan, yaitu :

1. Kecamatan Batumandi;
2. Kecamatan Awayan;
3. Kecamatan Lampihong;
4. Kecamatan Paringin;
5. Kecamatan Paringin Selatan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Halong; dan
8. Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) KUBE menyusun proposal permohonan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. rancangan anggaran belanja (RAB);

- c. surat keputusan pendirian KUBE dari Desa/ atau Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seluruh Anggota KUBE;
 - e. surat keterangan keluarga pra sejahtera dari Kepala Desa/atau Lurah yang diketahui oleh camat.
- (3) Kepala SKPD membentuk Tim Verifikasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (4) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi data tentang kebenaran data yang diajukan oleh pengurus KUBE.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 9

- (1) Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) perlu Pendampingan sosial.
- (2) Pendamping sosial ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Tugas seorang pendamping diantaranya adalah :
- a. fasilitator : berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - b. pendidik : berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan menyelenggarakan pelatihan berkaitan dengan pengembangan usaha;
 - c. perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal, melakukan pembelaan, dan membangun jaringan kerja;
 - d. peran-peran teknis lain seperti mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, memberi konsultasi, dan mencari dan serta mengatur sumber dana;
 - e. melaporkan pelaksanaan pendampingan sosial Kepada Kepala SKPD.

BAB IX PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial bersifat stimulan dan hibah dari Pemerintah Daerah yang merupakan dukungan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat miskin menuju kemandirian.

- (2) Kewajiban Kelompok Usaha Bersama adalah :
- menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang;
 - menggunakan peralatan atau bahan yang diserahkan sebagai upaya dalam membangun Usaha Ekonomi Produktif, tidak untuk kepentingan pribadi;
 - megelola usaha dan aktif dalam kegiatan KUBE;
 - bersama dengan pendamping merumuskan aturan kelompok;
 - mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - menerima bagian dari hasil usaha.
- (3) Apabila peralatan dan/ atau bantuan KUBE digunakan untuk kepentingan diluar kelompok, Kepala SKPD berhak untuk menarik dan membatalkan bantuan dari Kelompok penerima untuk digunakan dalam program pengentasan kemiskinan lainnya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMBAKUT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009